

# Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria

Umar Sholahudin  
Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Surabaya

umar.sholahudin@gmail.com

## **Abstract**

*This paper explains the approach of sociology of law to understand agrarian conflict. This legal sociology approach is used because the normative, legalistic-positivistic legal approach that has been used is not sufficiently able to explain and even provide a solution to the continuous and long-lasting agrarian conflict. Agrarian conflict, not just a matter of positive law alone, but more substantial it is a complex issue, related to other social issues such as law, economy and culture. The approach of legal sociology is used to understand agrarian conflicts, particularly in the land of Bongkoran Wongsorejo Banyuwangi District, to understand the issue of agrarian conflict more fully and hence can be found a way more just settlement for society.*

**Keywords:** *approach, sociology of law, agrarian conflict*

## **Abstrak**

*Tulisan ini menjelaskan pendekatan sosiologi hukum dalam menjelaskan dan memahami Konflik agraria. Pendekatan sosiologi hukum ini dipakai karena pendekatan hukum normatif, legalistik-positivistik yang selama ini digunakan tidak cukup mampu menjelaskan dan bahkan memberikan solusi terhadap konflik agraria yang terus berlarut-larut dan bersifat menahun. Konflik agraria, tak sekedar persoalan hukum positif semata, tapi yang lebih substansial ia adalah persoalan yang kompleks, yang terkait dengan persoalan sosial lainnya seperti hukum, ekonomi dan budaya. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami konflik agraria, khususnya di tanah Bongkoran Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, agar dapat memahami persoalan konflik agraria lebih utuh dan karenanya dapat dicarikan jalan penyelesaian yang lebih berkeadilan bagi masyarakat.*

**Kata Kunci:** *pendekatan, sosiologi hukum, konflik agraria*

## **Pendahuluan**

Setidaknya ada dua pemikiran atau paradigma dalam memahami apa itu hukum. *Pertama*, paradigma positivisme hukum, yang melihat hukum sebagai seperangkat aturan tertulis dan bersifat

formal. Positivisme hukum yang menjadi pijakan kaum formalis berpandangan bahwa hukum dianggap baik, lengkap dan jelas mengatur segala persoalan yang ada di zamanya. Formalistik berdasarkan pandangannya bahwa tugas

negara terbatas sekali hanya sebagai penjaga malam, menjaga ketertiban dan keamanan saja yang hanya bertindak jika terjadi pelanggaran hukum. Penganut formalistik-normatistik memandang hukum dalam kenyataannya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian formalistik-normatistik bersifat preskriptif menentukan yang salah dan yang benar semata. Aliran positivisme hukum ini yang kemudian melahirkan pemikiran hukum yuridis-normatif.

*Kedua* paradigma sosiologis. Berbeda halnya dengan pandangan yang berfaham sosiologis pada umumnya, yang berpandangan bahwa hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, melainkan hukum dalam wujudnya di dalam masyarakat itu sendiri. Para sosiolog memandang hukum itu belum lengkap mengatur segala persoalan yang ada pada zamannya, dan memandang hukum yang belum diaplikasikan hanya sebagai rancangan hukum saja, belum berwujud menjadi hukum. Para penstudi hukum empiris atau penstudi sosiologi hukum mengkaji hukum bukan pada aspek aturan normatifnya (*law in books*), tapi lebih pada hukum dalam kenyataan, hukum yang dikaitkan dengan kondisi sosiologis masyarakatnya (*law in action*) atau hukum dalam kenyataan.

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo (2008), hukum dan bekerjanya hukum seyogyanya dilihat dalam konteks yang lebih besar daripada hanya dibicarakan dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk dirinya dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Dalam konteks inilah, pemikiran dan pemahaman akan hukum progresif, hukum yang lebih memanusiakan manusia memiliki relevansinya, termasuk dalam praktik

penyelesaian sengkata atau konflik agraria. Dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana pendekatan sosiologi hukum menjelaskan dan menganalisis satu fakta sosial yakni masalah konflik agraria, khususnya konflik agraria di tanah Bongkoran Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

### **Konsep Dasar Perspektif Sosiologi Hukum**

Secara konseptual dan teoritis, tidak ada definisi yang tunggal terkait dengan perspektif sosiologi hukum. Namun yang pasti, perspektif sosiologi hukum ingin melihat dan memahami realitas hukum dari perspektif ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi atau dalam istilah lain ilmu sosial tentang hukum. Kajian sosiologi hukum adalah kajian yang berobjek fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologi. Soejono Soekanto mendefinisikan Sosiologi Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

R. Otje Salaman dan Anthon F. Susanto memberi definisi sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya secara empiris analitis). Jelas terlihat berdasarkan definisi para ahli bahwa sosiologi hukum adalah segala aktifitas social manusia yang dilihat dari aspek hukumnya disebut sosiologi hukum. Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya secara empiris analitis. Dalam kajian sosiologi hukum, pendekatan ini berusaha memahami hukum secara senyatanya (*quid facta*), bukan seharusnya (*quid juri*).

Secara konseptual dan teoritis, kajian sosiologi hukum adalah kajian ilmu

empiris, yang melihat dan menjelaskan pengalaman-pengalaman nyata dari orang-orang yang terlihat ke dalam dunia hukum, baik sebagai pengambil keputusan, sebagai praktisi hukum, maupun sebagai warga biasa. Sosiologi hukum adalah ilmu deskriptif, eksplanatoris dan membuat prediksi-prediksi. Sedangkan dalam pandangan B. Arief Sidharta penelitian sosiologi hukum adalah penelitian empiris berusaha menetapkan dan menjelaskan pengaruh proses kemasyarakatan dan perilaku orang terhadap pembentukan, penerapan yurisprudensi dan dampak kemasyarakatan aturan hukum, dan pengaruh aturan hukum terhadap proses kemasyarakatan dan perilaku orang.

Asumsi dasar dari pendekatan sosiologi hukum adalah bahwa hukum dan masyarakat tidak bisa dilepaskan satu sama lain, sebagaimana yang dinyatakan filosof Romawi Cicero, *Ubi Ius Ibi Societas*, dimana ada hukum di situ ada masyarakat, atau sering kita sebut sebagai *law in society* (hukum dalam masyarakat). Keduanya dapat dikaji secara akademik. Kajian antar keduanya sangat relevan, selain untuk merespon kritik atas positivisme hukum atau penelitian hukum normatif, tapi juga sebagai respon terhadap perkembangan dan dinamika yang tengah terjadi di masyarakat. Karena itu, pendekatan sosiologi hukum memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam membaca dan memahami hukum dalam masyarakat. Memahami hukum dalam kaca mata masyarakat, bukan dalam kaca mata undang-undang. Karena itu, dalam pendekatan sosiologi hukum meniscayakan bersifat empiris. Sebuah riset yang berangkat dari fakta-fakta empiris yang ada dan terjadi di masyarakat, bukan bertitik tolak dari perturan perundang-undangan sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif.

### Metode Penelitian Sosiologi Hukum

Sebuah metode penelitian sosial atau hukum akan mengikuti paradigma hukum apa yang dipakai. Jika pokok persoalan sosial atau hukum dikonsepsikan dan dikaji dengan menggunakan paradigma hukum normatif atau *law in books*, maka metode penelitiannya yang relevan adalah metode penelitian hukum doktriner, yang berbasis pada undang-undang. Sementara jika hukum dikonsepsikan atau dikaji dengan menggunakan paradigma sosiologis (hukum), yang menyatakan hukum adalah bagian dari gejala sosial dalam masyarakat atau *law in action*, maka metode penelitian hukum non-doktriner atau sosiologis (hukum), yang berangkat dari fakta-fakta empirik tentang hukum.

Pendek kata, sosiologi hukum itu mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Ada perbedaan yang jelas antara kajian hukum normatif/dogmatis dengan kajian sosiologi hukum. Hal ini bisa dilihat dari bagan berikut:

Point	Legal Dogmatic	Sociology of Law
Target	Bersandar Pada Rule (Aturan)	Factual Behaviour, Practies, And Institution
Perspective	The Partiscipant's	The Observer's
Method/ Generally	Text Herme- neutics	Social Sciences's Methods
Typical Method	Interpretation And Systema- tisation	Analysis Of Empirical Material
Approach	Law As An Autonomous System	Law In Its Social Context
Perception Of Law	Formal Law	Formal And Informal Law
Goal (Tujuan)	To Create Coherence Within The Legal System	To Explane And Examine Critically

Donald Black, *Sociological Jusctice*, Oxford University Press, New York, Oxford, 1989.

Pendekatan *legal dogmatic* titik fokusnya adalah kajian tentang peraturan perundangan-undangan (legal-formal). Melihat realitas sosial dan hukum dengan menggunakan kaca mata hukum atau peraturan. Dengan demikian, seorang hakim "hanya" akan menjadi corongnya undang-undang "*la bouche de la loi*". Adapun perspektif yang digunakan dalam legal dogmatic adalah partisipasi para pemikinya. Sedangkan metode risetnya dengan menggunakan metode interpretasi teks atau hermenitik dengan menggunakan metode interpretasi yang sistematis. Sedangkan dalam pandangan ilmu hukum dogmatik, hukum dilihat sebagai sistem yang otonom, sehingga lebih berperspektif pada hukum formal atau undang-undang. Tujuan yang diraih dari kejian hukum dogmatik adalah menciptakan kohorensi aturan di dalam sistem hukum yang eksklusif.

Sementara dalam kajian sosiologi, titik fokus pada perilaku, praktik, dan institusi. Sosiolog hukum dinilai sebagai ilmuwan yang mengamati sebuah fenomena sosial dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam silet sosiologi hukum adalah metode yang seringkali digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, yakni berangkat dari fakta empirik. Sehingga tipikal metodenya adalah analisis empris atas reliabilitas sosial-hukum. Sedangkan pendekatannya, sosiologi hukum memahami hukum dalam konteks sosial. Perspektif yang digunakan tidak hanya pada aturan formal, juga aturan informal. Hasil yang diinginkan dari riset berperspektif sosiologi hukum adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.

Sosiologi hukum pada dasarnya adalah menyelidiki fenomena hukum dengan menggunakan metode dan teori yang ditawarkan oleh ilmu sosial. Penggunaan

metode ilmu sosial melibatkan pada dua elemen utama: 1) pengakuan bahwa semua perspektif dan pengamatan yang, dengan kebutuhan yang sepihak dan tidak lengkap, seperti pengamatan berada di luar objek, tetapi juga, 2) yang melibatkan upaya serius untuk mengatasi perspektif yang lengkap melalui pengumpulan, analisis dan intepretasi masalah empirik. Dalam konteks ini, hukum dimaknai sebagai gejala sosial yang tumbuh kembang dalam masyarakat. Dengan demikian metode penelitian hukumnya yang relevan menggunakan metode penelitian sosiologi hukum. Artinya alat bantu ilmu-ilmu sosial, atau sosiologi hukum akan sangat berharga dalam memahami dan mencapai tujuan untuk mendapatkan keadilan hukum yang substantif. Strategi penemuan hukumnya bersifat konstruksi hukum, bagaimana masyarakat memahami dan memaknai hukum dan keadilan menurut tradisinya. Dalam tradisi penelitian model sosiologi hukum, ada beberapa konsepsi-konsepsi, diantaranya adalah objektivitas, menggunakan logika induktif, sintesa, *apostereori*, bersifat generalisasi, konstruksi data, baik data kuantitatif lewat statistik, maupun data kualitatif melalui *interview* mendalam untuk mendapatkan keunikan dari masyarakat atau "*tick discreption*".

Pendekatan sosiologi hukum adalah penelitian bermetode nomologik-induktif, dan tak lagi murni normologik-deduktif. Pendekatan ini semakin dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat. Karena itu, menurut Soetandyo, dalam konteks ini, hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empirik yang dapat diamati di dalam kehidupan. Hukum tidak lagi dikonsepsikan secara filosofik-moralis

sebagai norma *ius constituendum* atau *law as what ought to be* (aturan/norma yang seharusnya/normatif), tidak pula secara positivistik sebagai norma *ius constitutum* atau *law as what it is in the book*, melainkan secara empirik sebagai *law as what it is (functioning) in society*. Bagaimana hukum berperan dan berfungsi di dalam masyarakat melalui bekerjanya sistem sosial dan sistem-sistem lainnya secara seimbang dan sinergis dalam satu kesatuan.

### **Konflik Tanah Bongkoran Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi**

Konflik agraria di Indonesia sudah terjadi sejak zaman Orde Baru Soeharto, dimana atas nama *pembangunanisme*. Pemerintahan Orde Baru merampas hak tanah-tanah rakyat secara sewenang-wenang. Saat itu, rakyat tidak ada yang berani untuk melawan hegemoni dan kekuasaan rezim Soeharto. Pasca Orde baru konflik agraria semakin meningkat, yakni ketika kran demokrasi dibuka menjadikan masyarakat yang selama ini diam mulai bersuara untuk menuntut hak atas tanahnya yang diambil pemerintah secara sewenang-wenang. Sebagaimana konflik-konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali konflik tanah Bongkoran Wongsorejo Banyuwangi juga tak lepas dari kebijakan liberalisasi di sektor agraria yang telah berlangsung cukup lama sejak zaman Orde Baru yang berlanjut hingga sekarang.

Menurut Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN), Yoris Sindhu Sunarjan, konflik agraria makin meningkat seiring dengan kebijakan negara untuk meliberalisasikan sektor agraria. Ada ekspansi kapital besar-besaran dan proses itu memerlukan akses tanah yang makin banyak. Dalam kerangka menampung kepentingan ekspansi modal, pemerintah menciptakan

regulasi untuk memudahkan perampasan tanah-tanah rakyat untuk kepentingan korporasi. Yoris menyebut beberapa regulasi yang melegalkan perampasan tanah rakyat, yakni UU penanaman modal asing UU No. 1 Tahun 1967, UU No. 12 tahun 2002 pengadaan tanah untuk pembangunan atau kepentingan umum, UU kehutanan, dan Perpres pengadaan tanah 40 tahun 2014.

Salah satu konflik agraria di Jawa timur yang "menahun" adalah konflik tanah Bongkoran di Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi sudah berlangsung cukup lama yakni sejak tahun 1950-an dan sampai sekarang belum ada penyelesaian yang tuntas, bahkan konflik semakin meningkat. Ketua Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) Yateno Subandio mengatakan saat ini sebanyak 287 keluarga petani Kampung Bongkoran telah tinggal di lahan 220 hektare itu sejak 1950. Namun, pada 1980-an, pemerintah memberikan hak guna usaha (HGU) perkebunan randu kepada PT Wongsorejo seluas total 606 hektare, termasuk lahan milik petani. HGU itu berakhir pada Desember 2012. PT Wongsorejo memperoleh peralihan izin dari HGU menjadi hak guna bangunan (HGB) pada 2014. Di lahan HGB itulah pemerintah Banyuwangi akan mendirikan kawasan industri bernama Wongsorejo Industrial Estate Banyuwangi. Pemerintah Daerah Banyuwangi dan PT Wongsorejo hanya memberikan lahan 60 hektare untuk petani, namun ditolak petani karena dinilai terlalu kecil dan tidak cukup untuk pertanian dan tempat tinggal petani. Lebih jauh, Industrialisasi akan mengancam dan mengubah kultur penduduk dari petani cabai dan jagung menjadi buruh industri. Pasca penguasaan tanah oleh PT. Wongsorejo sejak tahun 1998, perjuangan dan perlawanan petani tanah Bongkoran terus dilakukan untuk mendapatkan hak

atas tanahnya, tetapi belum membuahkan hasil.

Puncaknya pada Selasa 24 September 2013, ratusan petani Kampung Bongkoran, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur, berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuwangi. Mereka berunjukrasa karena meminta hak atas tanah yang telah mereka tempati sejak 1950-an. Tapi, pada tahun 1980 pemerintah menerbitkan Hak Guna Usaha kepada PT. Wongsorejo, yaitu perusahaan perkebunan randu, yang berdiri pada lahan seluas 603 hektare, termasuk di dalamnya lahan milik petani setempat. Hak Guna Usaha (HGU) tersebut sejatinya telah berakhir masa berlakunya pada akhir tahun 2012 lalu. Namun, perusahaan dan Pemerintah Banyuwangi memperpanjang Hak Guna Usaha (GHU), dengan alasan bahwa lahan tersebut akan digunakan untuk kawasan industri terpadu. Dan yang membuat petani setempat marah yaitu, PT. Wongsorejo secara sepihak hanya memberikan lahan seluas 60 hektare kepada petani. Petani menolak pemberian 60 hektare dan menanggapi kebijakan korporasi yang berkolusi dengan negara sebagai kebijakan yang menindas.

### **Formalisme dan Kegagalan Hukum Negara**

Dalam menghadapi konflik agraria, pemerintah cenderung mengedepankan hukum formal tertulis. Sebagian dibuat dengan menganggangi prinsip-prinsip hukum agraria yang diatur dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Berbekal peraturan semacam itulah aparat menggunakan kaca mata kuda melihat konflik agraria. Seolah-olah hanya satu hukum yang berlaku di bidang agraria, yaitu hukum positif nasional. Seolah-olah masyarakat tidak punya hukum dan mekanisme sendiri yang bisa

menyelesaikan konflik, bahkan mencegah jika ada potensi konflik. Keragaman budaya, etnisitas, dan indikasi sosio-antropologis lainnya terabaikan.

Secara sosiologis, realitas masyarakat Indonesia adalah realitas masyarakat yang beragam dalam berbagai hal, termasuk hukumnya. Mereka mempunyai kelaziman-kelaziman dan tradisi turun temurun, mempunyai hukum tradisional yang digunakan mengatur antara lain pembagian tanah dan konflik, bahkan punya lembaga-lembaga yang bertugas menyelesaikan berbagai persoalan atau lebih dikenal dengan hukum masyarakat. Pada saat yang sama, negara berusaha 'memaksakan' hukum nasional untuk diberlakukan ke seluruh masyarakat tanpa perbedaan perlakuan. Adakalanya hukum nasional yang ingin dipaksakan itu tak sesuai dengan kelaziman masyarakat. Maka, ketika hal itu terjadi, hukum negara yang tak sesuai dengan 'hukum' rakyat itu cenderung tak akan dipilih. Bukan mustahil masyarakat akan melawan.

Di dalam persoalan agraria, misalnya, hukum positif negara, termasuk konstitusi, berusaha mengakui eksistensi hukum adat. Tetapi dalam praktik, konflik agraria, konflik pertambangan, dan konflik kehutanan menunjukkan masyarakat adat tetap dalam posisi marginal. Benturan-benturan yang terjadi di lapangan dalam pengalokasian tanah dan kekayaan alam akan selalu melahirkan konflik sosial dengan korban terbesar adalah masyarakat hukum adat. Berbeda dengan hukum masyarakat yang bersifat *bottom-up* dan mampu menjamin terwujudnya keadilan, hukum negara - yakni hukum positif yang dilahirkan oleh aparat negara - tidak otomatis merupakan hukum yang sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat, bahkan sering kali merupakan produk yang dirasa asing oleh masyarakat.

hukum negara sering berperan sekedar sebagai alat legitimasi bagi elit yang berkuasa, dan lebih jauh lagi dipersiapkan untuk melanggengkan kekuasaan, yang dilakukan baik dengan cara-cara yang sifatnya represif maupun hegemonik.

Berbagai studi tentang konflik agraria di Indonesia telah dilakukan dan menunjukkan bahwa konflik agraria tak lepas dari relasi kuasa antar tiga aktor penting yang saling terkait, yaitu negara, pihak pemilik modal (ke korporasi), dan masyarakat lokal. Konflik tersebut tak lepas dari konflik hukum, yakni perebutan dan penguasaan lahan antara pihak negara dan masyarakat dengan menggunakan instrumen hukum. Relasi kuasa tersebut membentuk tiga pola, yakni relasi negara dengan korporasi dengan pola simbiosis-mutualisme, relasi negara dengan masyarakat dengan pola konfliktual, dan korporasi dengan masyarakat dengan pola konfliktual.

### **Konflik Agraria dalam Perspektif Sosiologi Hukum**

Secara faktual, sampai saat ini belum ada solusi normatif yang berperspektif sosio-kultural untuk menyelesaikan persoalan panjang dan sangat meletihkan terkait dengan konflik agraria, serta belum adanya kesadaran yang kuat dari negara (pemerintah) terhadap konsep pembangunan yang lebih berkeadilan dan berperspektif hak azasi manusia. Terlebih khususnya lagi, pembuatan, pengaturan hukum, dan penyelesaian hukum atas konflik agraria yang lebih berkeadilan bagi kelompok masyarakat lokal. Penyelesaian konflik agraria melalui instrumen hukum negara yang legalistik-positivistik kerap kali menimbulkan ketidakadilan hukum bagi kelompok masyarakat lokal. Soetandyo Wignyosoebroto, mengatakan bahwa hukum yang berkeadilan adalah hukum

nasional yang dalam terapannya dari kasus ke kasus mampu menyapa kaidah-kaidah moral yang berlaku di masyarakat lokal yang masih diyakini kebenarannya oleh masyarakat setempat.

Meskipun rezim pemerintahan datang silih berganti, tetapi tidak ada yang pernah berhasil menyelesaikan konflik agraria yang begitu kompleks sampai hari ini. Paradigma positivisme hukum tidak cukup memadai untuk menjelaskan dan menyelesaikan konflik agraria di Indonesia, termasuk dalam kasus Tanah Bongkoran Kabupaten Banyuwangi. Positivisme hukum hanya mengadirkan keadilan yang bersifat formil-prosedural dan lebih menguntungkan negara dan pemilik modal. Sebaliknya menghadirkan ketidakadilan bagi masyarakat lokal.

Dalam setiap konflik tanah, paradigma konservasi hutan yang diusung oleh pemerintah (pusat dan daerah) sebagai representasi negara dan paradigma akses terhadap sumberdaya alam yang diusung oleh warga berada pada ruang yang sama yaitu masing-masing memiliki hak yang sama dalam pemanfaatan tanah. Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi berpegang pada konsep hak yang diperolehnya dari negara atau konsep dalam politik hukum Indonesia disebut sebagai Hak Menguasai dari Negara (HMN) sebagaimana yang tercantum dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Pokok Agraria UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, Undang-Undang Pokok Kehutanan UU No. 5 tahun 1967, Undang-Undang Pokok Pertambangan UU No. 11 Tahun 1967, sedangkan warga tanah Bongkoran menuntut hak akses yaitu untuk mengambil manfaat dari Tanah Bongkoran (bekas hutan). Bentuk tumpang tindih paradigma ini kemudian menjadi konflik dalam bentuk reklamasi yang dilakukan oleh warga. Fenomena ini menunjukkan

paradigma yang diyakini oleh warga mampu meruntuhkan dominasi hegemoni negara dengan hukum positifnya. Ada pertarungan kepentingan dan relasi kuasa hukum yang tidak berimbang, yaitu antara hukum negara yang dalam hal ini direpresentasikan oleh kebijakan dan legalitas HGU ataupun HGB dan legalisasi dokumen lain yang dikeluarkan oleh pemerintah di satu sisi, dengan hukum masyarakat di sisi lain, dimana masyarakat juga memiliki keabsahan historis-sosiologis atas penguasaan dan penggunaan atas tanah Bongkaran di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Dari paparan di atas, secara umum bahwa konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah, khususnya di tanah Bongkoran Wongsorejo Banyuwangi tak cukup diselesaikan dengan menggunakan pendekatan hukum negara, tidak bisa secara simplistik diformulasikan dengan aturan yang kaku. Dengan bahasa lain, menurut Eugen Ehrlich sebagaimana dikutip Soetandnyo, masyarakat kita bukanlah disebut sebagai *law is society*, yang benar adalah *law is not society*. Dalam konteks ini, Ehrlich mempertanyakan, mengapa segala yang didiskripsikan secara positif dan formal dalam hukum perundang-undangan nasional tidak sesuai dalam kenyataan sehari-hari.

Melihat realitas konflik agraria, perlu adanya penjelasan dan analisis-empiris yang lebih komprehensif terhadap konflik-konflik agraria yang lebih memberikan rasa keadilan agraria bagi masyarakat lokal. Kasus-kasus ketidakadilan hukum agraria, seperti yang terjadi pada konflik agraria di tanah Bongkoran Wongsorejo Banyuwangi tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan sosiologi hukum memiliki relevansi untuk menjelaskannya. Pendekatan ini, dinilai mampu menjelaskan realitas sosial-hukum yang terjadi di tengah masyarakat,

khususnya terkait dengan konflik agraria. Pendekatan yuridis-normatif, selama ini dinilai tidak mampu memberi penjelasan yang utuh karena terbelenggu oleh pasal-pasal yang kaku, dan penegakan hukum dengan menggunakan hukum positif-normatif tidak mampu menampakkan aspek kebenaran dan kedilan hukum bagi masyarakat miskin.

### Kesimpulan

Konflik agraria di tanah Bongkoran Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi salah satunya berdimensi hukum atau konflik hukum, yakni antara hukum negara dan hukum masyarakat. Jika negara atau pemerintah pusat dan daerah bersandar pada hukum positif negara *an sich*, maka penyelesaian tersebut hanya berorientasi pada kepastian hukum. Penyelesaian yang untuk kepentingan pemerintah, dan berpotensi akan merugikan kepentingan masyarakat petani lokal. Keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dengan model "legalistik-positivistik", tidak akan tampak, justru yang terjadi selama ini, konflik semakin berkembang. Pendekatan hukum negara yang sangat dominatif dan hegemonik, sulit untuk menyelesaikan konflik agraria di Indoensia. Karena itu, dibutuhkan satu pendekatan terhadap masalah konflik agraria yang tidak bersandar pada hukum positif negara yang normatif-formalistik (*law in books*), tapi berbasis pada hukum dalam kenyataan (*law in action*) atau pendekatan sosiologi hukum.

Secara sosio-kultural, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berfalsafah kebersamaan dan gotong royong. Laiknya masyarakat Timur pada umumnya, kosmologi masyarakat Timur menempatkan individu dalam masyarakat tidak dalam posisi independen penuh, melainkan sebagai bagian integral



dari masyarakat. Individu bagian tak terpisahkan dari masyarakatnya yang bersifat komunal. Karena itu, pendekatan sosiologi (hukum) sangat tepat untuk menyelesaikan konflik agraria dan akan lebih memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Berbeda dengan kosmologi

masyarakat Barat yang menggunakan hukum moden yang berkarakter yang individualistis. Karakter suatu bangsa inilah yang berakibat pada wajah hukumnya. Hukum hanya melayani kepentingan individu-individu atau kepentingan negara dan kooperasi.

## Daftar Pustaka

- Adi, Koeno. 2006. *Sosiologi Hukum dalam Sistem Pembelajaran Hukum di Indonesia*. Makalah Disampaikan pada Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum Se-Jatim di Malang tanggal 22-23 Februari.
- Arif Fakrulloh, Zudan. 2005. Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret.
- Ade, Saptomo. 2006. *Konflik Diadik dan Negosiasi Diagonal*. Makalah Disampaikan pada Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum Se-Jatim di Malang tanggal 22-23 Februari.
- A. Safitri, Myrna. (Ed). 2011. *Untuk Apa Pluralisme Hukum: Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia*. Jakarta: Epistema Institut.
- Ali, Ahmad dan Heryani Wiwie. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Black, Donald. 1989. *Sociological Justice*, Oxford University Press. New York: Oxford.
- Banakar, Reza and Travers, Marx. 2005. *Theory and Method in Socio-Legal Research*. NY: Oxford Hart Publishing.
- Barus, Zulfadli. 2013. Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Sosiologis, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2, Mei.
- Faqih, Mansoer. 2001. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Insist Press-Pustaka Pelajar.
- Galanter, Marc. 1993. Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat serta Hukum Rakyat., dalam T.O. Ihromi (ed),. 1993. *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irianto, Sulistyowati. 2011, *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum; Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu Deli*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Irianto, Sulistyawati. 2006. *Sejarah Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekwensi Metodologinya*. Makalah Disampaikan pada Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum Se-Jatim di Malang tanggal 22-23 Februari.
- Koesno, Adi. 2006, *Sosiologi Hukum dalam Sistem Pembelajaran Hukum di Indonesia*. Makalah Disampaikan pada Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum Se-Jatim di Malang tanggal 22-23 Februari.
- Kuhn, Thomas. 2005, *The Structure of Scientific Revolutions*. (terjemahan). Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Lubis, T. Mulya. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES.
- L. Tanya, Bernard. 2011. *Hukum Dalam Ruang Sosial*. Jakarta: Genta Publishing.
- Mulyani, Lilis. 2010. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Penelitian Hukum, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Edisi Khusus, LIPI, Jakarta.
- Mulyani, Lilis. 2010. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Penelitian Hukum, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Edisi Khusus, LIPI, Jakarta.

- Rachman, Noer Fauzi. 2016. *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria; Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global*. Yogyakarta: Insist Press.
- Raharjo, Satjipto. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS.
- Raharjo, Satjipto. 2010. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Salman, Otje dan F. Susanto, Anthon. 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni Bandung.
- Samekto, Adji. 2015. *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press.
- Sidharta, Arief Bernard. 2004. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Madju.
- Warassih, Esmi. 2006. *Sosiologi Kontemplatif*. Makalah disampaikan pada Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum Se-jatim di Malang, 22-23 Februari.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum; Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. 2008. *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan dan Masalah: Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Hukum Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.